

PENETAPAN PASANGAN CALON – BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH – KABUPATEN PUNCAK  
TAHUN 2024.

Kpt 007 TAHUN 2025, 4 hlm.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK NOMOR 007 TAHUN 2025 TENTANG  
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN PUNCAK TAHUN  
2024.

- ABSTRAK
- : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 157 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-Undang; untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 283/PHP.BUP-XIII/2025 tanggal 24 Februari 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 (LNRI Tahun 2015 No.23, TLNRI No.5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU 6 Tahun 2020 (LNRI Tahun 2020 No.193, TLNRI No.6547); PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 No.377); PKPU No.18 Tahun 2024 (BNRI Tahun 2024 No.837); Kpt KPU No.1797 Tahun 2024; Kpt KPU Kabupaten Puncak No.85 Tahun 2024.
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Puncak ini diatur tentang: Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Puncak Tahun 2024.
- CATATAN
- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 Februari 2025.
  - Lamp : 0 hlm.